

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang penulis buat berdasarkan hasil analisis penelitian ini, yaitu:

1. Penghasilan (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y) khususnya wajib pajak yang berkecamatan di Lubuk Baja, Kota Batam. Hasil perhitungan penelitian ini diperoleh nilai t hitung yakni 4,302 lebih besar daripada t tabel = 1,660 dan nilai signifikansi = 0,000 lebih kecil daripada 0,05.
2. Pengetahuan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y) khususnya wajib pajak yang berkecamatan di Lubuk Baja, Kota Batam. Hasil perhitungan yang diperoleh adalah angka t hitung sebesar 4,249 lebih besar daripada t tabel = 1,660 dan nilai signifikansi = 0,000 lebih kecil daripada 0,05.
3. Persepsi Sanksi Pajak (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y) khususnya wajib pajak yang berkecamatan di Lubuk Baja, Kota Batam. Hasil perhitungan yang diperoleh adalah angka t hitung sebesar 3,546 lebih besar daripada t tabel = 1,660 dan nilai signifikansi = 0,001 lebih kecil daripada 0,05.
4. Penghasilan (X1), Pengetahuan (X2), dan Persepsi Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y) khususnya wajib pajak yang berkecamatan di Lubuk Baja, Kota Batam.

Hasil pengujian didapatkan bahwa angka f hitung ialah senilai 80,932 lebih besar daripada f tabel = 2,70 dan nilai signifikansi = 0,000 lebih kecil daripada 0,05.

5.2. Saran

Para peneliti memberikan sejumlah kontribusi untuk penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mematuhi peraturan perpajakan khususnya pajak PBB. yang ini. Dengan adanya pengetahuan yang umum, wajib pajak akan lebih mudah dalam melakukan pelunasan pembayaran PBB dan juga bias antisipasi supaya tidak dikenakan sanksi perpajakan.
2. Diharapkan peneliti lain dapat melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini atau menjadi bahan penelitian sejenis baik peraturan perundang-undangan perpajakan maupun informasi lain yang belum ada dalam penelitian ini.